

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 28

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 MEI 2020

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama perlu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya pedoman penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan....

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Peraturan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lainnya yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

6. Kepala...

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan Sekolah.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
13. Ujian Nasional SMP yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP secara nasional meliputi pelajaran tertentu.

14. Nilai...

14. Nilai Sekolah atau Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai S/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
15. Nilai Akhir Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/PK dan Nilai UN.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan PPDB berjalan secara non diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling....

- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat, yaitu:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. telah lulus dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD, madrasah ibtidaiyah, SD luar biasa, paket A, atau pendidikan pesantren salafiah ula atau sederajat; dan
- c. memiliki SHUN SD, madrasah ibtidaiyah, SD luar biasa, paket A, pendidikan pesantren salafiah ula, atau sederajat.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Pasal 7

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 8

Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB V

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK, SD, dan SMP dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara *online* melalui media internet atau *offline* dengan tidak menggunakan media internet.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan dari dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, TK luar biasa, raudatul atfal, atau *bustanul athfal*.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan:
 - a. ijazah dan/atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD, Madrasah Ibtidaiyah, paket A, pendidikan pesantren salafiyah ula atau sederajat;
 - b. laporan hasil belajar atau laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;
 - c. aspek....

- c. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. usia peserta didik baru;
 - e. prestasi di bidang akademik;
 - f. bakat olahraga dan/atau bakat seni; dan/atau
 - g. prestasi lain yang diakui SMP atau SMP luar biasa.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP wajib memiliki ijazah atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan diniyah kecuali bagi calon peserta didik lulusan SD islam terpadu atau madrasah ibtidaiyah.

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB.

BAB VII ...

BAB VII

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK diatur dengan ketentuan tidak memberatkan peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (2) Peserta didik yang datang dari keluarga ekonomi kurang mampu dapat dipertimbangkan dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah dari pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang terkait dengan PPDB dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

BAB VIII

DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat dapat memungut dana sumbangan pendidikan yang ditetapkan Sekolah dengan memperhatikan terhadap kemampuan ekonomi orang tua atau peserta didik.
- (2) Pemungutan dana sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah peserta didik baru diterima di Sekolah.

BAB IX....

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan PPDB.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Pada saat peraturan Wali Kota ini diberlakukan, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002